

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Oleh:

Vina Andriyana¹

Suniyah²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: vinathalitha@gmail.com, suniakripsi@gmail.com

Abstract. The theft of automobiles (*curanmor*) is one of the most common types of conventional crimes in urban areas, including the city of mojokerto. These crimes not only cause material harm to victims but also create insecurity in society. This study aims to identify and analyze the obstacles that the state attorney general mojokerto faced in handling the cheating case. Research methods used are normative-juridical juridical approaches by studying the rules of legislation, especially the book of criminal law (criminal law), and supported by the empirical data of local law enforcement and community officials. Research indicates that there are some major obstacles to the handling of the curanmor case, including the difficulty of obtaining evidence and witness statements because of fear of the perpetrators' threats, the lack of optimum coordination between investigators and public prosecutors, and the limitations of human resources and support within the prosecution's environment. Nevertheless, the state prosecutor of mojokerto continues to try to increase the effectiveness of the handling of the matter by strengthening coordination between law enforcement agencies, protection against witnesses and victims, and the application of technology-based administrative systems to advance the prosecution process.

Keywords: Auto Theft, Problem Handler, The City of Mojokerto.

Received October 14, 2025; Revised October 27, 2025; November 14, 2025

*Corresponding author: vinathalitha@gmail.com

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Abstrak. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Mojokerto. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam penanganan perkara curanmor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ditunjang dengan data empiris dari aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penanganan perkara curanmor, antara lain kesulitan memperoleh alat bukti dan keterangan saksi akibat rasa takut terhadap ancaman pelaku, koordinasi yang belum optimal antara penyidik dan jaksa penuntut umum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lingkungan kejaksaan. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terus berupaya meningkatkan efektivitas penanganan perkara melalui penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penerapan sistem administrasi berbasis teknologi untuk mempercepat proses penuntutan.

Kata Kunci: Pencurian Kendaraan Bermotor, Kendala Penanganan Perkara, Kota Mojokerto.

LATAR BELAKANG

Pencurian kendaraan bermotor atau yang sering disebut *curanmor* merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini tergolong serius karena selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Di wilayah Kota Mojokerto sendiri, kasus curanmor menjadi salah satu perkara yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak

pidana.¹ Kejaksaan tidak hanya bertugas membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memastikan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, menjunjung asas keadilan, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, peran kejaksaan menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, termasuk dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai salah satu pelaksana fungsi kejaksaan di daerah turut berperan aktif dalam proses penanganan tindak pidana curanmor. Melalui fungsi penuntutan, koordinasi dengan penyidik kepolisian, serta pelaksanaan putusan pengadilan, kejaksaan berupaya memastikan bahwa setiap perkara curanmor dapat diselesaikan secara adil dan transparan.² Dengan demikian, efektivitas peran kejaksaan dalam menangani perkara ini menjadi cerminan dari keberhasilan penegakan hukum di tingkat daerah.

Selain menjalankan fungsi penuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto juga berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana. Upaya preventif ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.³

Melihat tingginya angka pencurian kendaraan bermotor dan dampaknya bagi ketertiban umum, maka penelitian ini akan membahas tentang kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana kejaksaan menjalankan tugasnya dalam tahap penuntutan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a.

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

³ Kejaksaan Republik Indonesia, *Program Jaksa Masuk Sekolah*, diakses 2024, <https://www.kejaksaan.go.id>

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Mojokerto. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Secara umum, kasus curanmor di Kota Mojokerto menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat serta perkembangan teknologi kendaraan yang memudahkan pelaku melakukan aksinya dengan cepat dan terencana.⁴

Berdasarkan hasil observasi dan data perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tindak pidana curanmor masih menempati posisi yang cukup tinggi di antara tindak pidana konvensional lainnya.⁵ Modus operandi yang digunakan pelaku juga semakin beragam, mulai dari pembobolan kunci kendaraan, penggunaan kunci duplikat, hingga kerja sama antar pelaku untuk menjual kembali kendaraan hasil curian ke luar daerah. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya sistem pengawasan kendaraan menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya tindak pidana ini.

Selain itu, secara sosial kejahatan curanmor memberikan dampak luas bagi masyarakat. Korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis akibat hilangnya rasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus curanmor membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk peran aktif Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara cepat, adil, dan memberikan efek jera bagi para pelaku.⁶

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada dasarnya memiliki landasan hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “*barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus*

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

⁵ Data Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, *Laporan Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2023* (Kejari Kota Mojokerto, 2024).

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

rupiah." Dari ketentuan ini, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, ketentuan yang lebih spesifik digunakan adalah Pasal 363 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan. Pencurian kendaraan bermotor termasuk ke dalam kategori ini karena kendaraan merupakan benda bergerak yang mudah dipindahkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan bahwa pencurian dapat diberi hukuman lebih berat apabila dilakukan terhadap hewan, kendaraan, kapal, perahu, atau barang yang sebagian besar terbuat dari logam. Selain itu, ayat ke-5 pasal yang sama juga memperberat hukuman apabila tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian, pencurian kendaraan bermotor pada umumnya dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP karena memenuhi unsur pemberatan tersebut.

Dalam hal pencurian dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pasal yang digunakan bukan lagi Pasal 363, melainkan Pasal 365 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan atau yang lazim disebut *curas*. Akan tetapi, jika tidak ditemukan unsur kekerasan, maka perbuatan pelaku tetap dikualifikasi sebagai *curanmor* dan diproses berdasarkan Pasal 363 KUHP. Selain berlandaskan pada KUHP, penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor juga berpedoman pada peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar hukum pencurian kendaraan bermotor terletak pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, dalam menindak dan menuntut

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara tegas dan sesuai dengan prinsip keadilan.⁷

Teori Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga mengandung makna untuk mencapai keadilan substantif di tengah masyarakat.⁸ Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penegakan hukum mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹ Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen ini harus berjalan secara harmonis agar penegakan hukum, termasuk dalam kasus curanmor, dapat berlangsung secara efektif.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya bukti, pelaku yang melarikan diri, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, terutama antara kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan setiap perkara dapat diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Nadia Nuzhuli Rahmadani dan Yana Indawati (2023) yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres*

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hlm. 45.

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

Gresik)" dalam *Jurnal Inicio Legis* Universitas Trunojoyo Madura.¹⁰ Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gresik, dengan fokus pada peran aparat penegak hukum mulai dari penyidikan hingga penuntutan.

Kedua, penelitian oleh Akbar Sobur (2022) dengan judul "*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Polres Demak)*" dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).¹¹ Penelitian ini membahas aspek yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Ketiga, penelitian oleh Nelssen Alessandro & R. Rahaditya (2024) dengan judul "*Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*". Penelitian ini membahas implikasi yuridis putusan pengadilan tersebut terhadap penegakan hukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat putusan yang lebih berat (karena penggunaan kekerasan atau pemberatan), praktik penegakan hukumnya belum sepenuhnya konsisten.¹²

Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan topik, yaitu membahas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek penegakan hukum di kepolisian dan pembuktian unsur pidana. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, termasuk proses penuntutan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang lebih spesifik terkait bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menjalankan fungsi penuntutan dan penegakan hukum secara profesional dalam menekan angka tindak pidana curanmor di wilayah hukumnya

¹⁰ Nadia Nuzhuli Rahmadani dan Yana Indawati, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Gresik)*", *Inicio Legis: Jurnal Hukum*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 5.

¹¹ Akbar Sobur, "*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Polres Demak)*", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (2023), hlm. 7.

¹² Nelssen Alessandro dan R. Rahaditya, "*Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*," *Ranah Research Journal*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 10.

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai lokasi utama pengumpulan data pendukung untuk mengetahui pelaksanaan hukum dalam praktik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai kewenangan dan prosedur penanganan perkara di Kejaksaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, data juga didukung oleh hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan staf Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi langsung terkait pelaksanaan penanganan perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto selama tahun 2024-2025 terdapat sebanyak 35 kasus dalam periode tersebut.

**Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024-2025**

Tahun	Pasal	Jumlah Perkara
2024	Pasal 362 KUHP (pencurian biasa)	10
2024	Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan)	14
2025	Pasal 362 KUHP (pencurian biasa)	2
2025	Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan)	8
2025	Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan)	1

Sumber: Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan jaksa pada Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto, diketahui bahwa selama periode tahun 2024 hingga 2025 terdapat sebanyak 35 perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto. Pada tahun 2024 tercatat 10 perkara yang diberat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, serta 14 perkara yang dikenakan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat 2 perkara yang termasuk dalam kategori pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), 8 perkara yang merupakan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan 1 perkara yang diberat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat total 24 perkara, sedangkan pada tahun 2025 hanya terdapat 11 perkara. Penurunan ini menunjukkan adanya indikasi positif terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto bersama pihak kepolisian. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tetap menjadi bentuk kejahatan yang paling dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa modus pencurian kendaraan bermotor di Kota Mojokerto umumnya dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur pemberatan, seperti dilakukan secara bersama-sama, dilakukan pada malam hari, atau dengan merusak kunci kendaraan. Sementara itu, perkara pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) hanya ditemukan sebanyak satu kasus selama tahun 2025. Meskipun jumlahnya kecil, tindak pidana ini memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi karena melibatkan kekerasan fisik terhadap korban dan menimbulkan dampak psikologis yang serius.

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Peran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Dalam menangani kasus curanmor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan menjadi penghubung utama antara tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses penanganan perkara curanmor, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) yang memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik telah lengkap secara formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke pengadilan.¹³

Tahapan awal yang dilakukan oleh kejaksaan adalah penelitian berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepolisian. Jaksa peneliti berkas akan menelaah apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila berkas dinilai belum lengkap, maka jaksa akan mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk perbaikan (P-19). Namun, jika berkas sudah lengkap, jaksa akan mengeluarkan surat P-21 yang menandakan bahwa perkara tersebut siap untuk disidangkan. Pada tahap ini, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perkara curanmor yang masuk ke pengadilan sudah memiliki bukti yang kuat untuk menjerat pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik kepada kejaksaan. Dalam tahap ini, kejaksaan secara resmi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, serta menyiapkan surat dakwaan. Dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum akan memuat pasal yang disangkakan, biasanya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, karena mencerminkan bentuk pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Dalam proses persidangan, jaksa bertugas membuktikan dakwaan tersebut melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴

¹³ HS Gulo, “Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor ...”, *Review: Law Journal* (2024).

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (buku teks); bahasan peran aparat penegak hukum.

Selain itu, peran kejaksaaan tidak berhenti pada tahap penuntutan saja, tetapi juga berlanjut hingga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa bertugas mengeksekusi putusan tersebut sesuai amar hakim, baik berupa pidana penjara maupun penyitaan barang bukti. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berperan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar menjalani hukuman sebagaimana mestinya, sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat dan menegakkan rasa keadilan.

Tidak hanya dalam aspek represif, kejaksaaan juga berperan secara **preventif** dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui program seperti *Jaksa Masuk Sekolah (JMS)* dan *Jaksa Menyapa*, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berupaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat, terutama kalangan remaja, memahami risiko hukum dari perbuatan seperti pencurian kendaraan bermotor. Upaya preventif ini menjadi bagian penting dari strategi kejaksaaan dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menjalankan peran yang komprehensif dalam penanganan tindak pidana curanmor, baik dari sisi penegakan hukum, pengawasan pelaksanaan putusan, maupun pencegahan kejahatan di masyarakat. Seluruh peran tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan legitimasi penuh kepada kejaksaaan untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, ditemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan pada tahap pembuktian. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga terkait dengan faktor psikologis, koordinatif, serta perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Pertama, ketakutan saksi dalam memberikan keterangan merupakan hambatan yang paling sering muncul. Banyak saksi enggan hadir atau memberikan keterangan yang jujur karena adanya tekanan, ancaman, atau rasa khawatir terhadap keselamatan diri dan

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

keluarganya. Dalam beberapa kasus, saksi bahkan menolak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kondisi ini menjadikan penyidik maupun jaksa penuntut umum kesulitan memperoleh keterangan kunci yang dibutuhkan untuk memperkuat unsur-unsur tindak pidana. Akibatnya, konstruksi pembuktian menjadi lemah karena keterangan saksi yang seharusnya mampu memperjelas kronologi kejadian justru tidak dapat dihadirkan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai *law enforcement structure*, di mana keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan keberanian para aktor hukum dalam menjalankan perannya di tengah tekanan sosial.

Kedua, terdapat keterlambatan dari pihak penyidik dalam memenuhi petunjuk jaksa (P-19) yang berdampak langsung terhadap kelancaran alur penanganan perkara. Dalam banyak kasus, jaksa peneliti memberikan petunjuk tambahan seperti permintaan pemeriksaan saksi baru, penambahan alat bukti, atau pelengkapan dokumen tertentu. Namun, ketika petunjuk tersebut tidak segera dipenuhi oleh penyidik, proses pengembalian berkas perkara menjadi tertunda sehingga pelimpahan tahap dua tidak dapat segera dilakukan. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat efektivitas waktu tetapi juga berpotensi menimbulkan keberatan formal dari pihak pembela karena dianggap melanggar asas *peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan* sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP.

Ketiga, ketidakhadiran saksi pada tahap pemberkasan dan persidangan juga menjadi hambatan yang kerap ditemui. Saksi yang tidak hadir pada panggilan pertama dan baru datang setelah beberapa kali pemanggilan menyebabkan jadwal persidangan mundur. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses peradilan, tetapi juga menurunkan kualitas kesaksian karena rentang waktu yang lama dapat mempengaruhi daya ingat atau bahkan membuka peluang intervensi pihak lain. Akibatnya, nilai pembuktian dari kesaksian tersebut menjadi kurang kuat dan bisa menimbulkan keraguan bagi majelis hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara.

Keempat, terdapat perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan hakim mengenai pengelolaan barang bukti. Dalam beberapa perkara, muncul perdebatan apakah barang bukti berupa kendaraan hasil curian dapat dikembalikan kepada korban sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jaksa cenderung berpendapat bahwa pengembalian barang bukti kepada korban harus segera dilakukan sebagai bentuk

pemulihan hak korban (pendekatan *restorative justice*). Namun, hakim berpendapat sebaliknya, yakni bahwa barang bukti harus tetap berada dalam penguasaan pengadilan hingga perkara memperoleh putusan tetap untuk menjamin keutuhan alat bukti dalam proses pembuktian. Perbedaan paradigma ini menimbulkan ketidakpastian prosedural dan memperlambat pelaksanaan asas kepastian hukum serta keadilan substantif bagi korban.

Gabungan dari berbagai hambatan tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi kurang efektif dan berpotensi melemahkan kekuatan putusan pengadilan. Selain itu, keterlambatan dan ketidakefisienan dalam proses hukum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan koordinasi antara penyidik, jaksa, dan pengadilan melalui mekanisme supervisi terpadu; pemberian perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; penegakan disiplin terhadap pemenuhan batas waktu pemrosesan berkas perkara; serta pedoman operasional bersama terkait pengelolaan barang bukti yang menyeimbangkan antara pemulihan hak korban dan kepentingan pembuktian perkara. Dengan demikian, diharapkan proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas proses penegakan hukum. Hambatan yang paling menonjol adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti dan keterangan saksi yang sering kali enggan memberikan keterangan karena rasa takut terhadap ancaman dari pelaku atau tekanan lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian di persidangan menjadi kurang optimal.

Selain itu, keterbatasan koordinasi antara pihak penyidik, kejaksaan, dan lembaga peradilan juga turut memperlambat penyelesaian perkara. Faktor teknis seperti lambatnya pelimpahan berkas, ketidaksesuaian keterangan antar tahap penyidikan dan penuntutan, serta terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan semakin memperberat

¹⁵ Wawancara dengan Anton Zulkarnaen, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tanggal 8 Oktober 2025.

KENDALA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

proses penanganan. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto terus berupaya mengatasi kendala tersebut melalui peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, pembinaan terhadap saksi dan korban, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi perkara. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar Sobur. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus di Polres Demak)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gulo, H. S. “Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor”. *Review: Law Journal*, 2024.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Indonesia Nomor 76. Menteri/Sekretaris Negara Republik. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekretaris Negara Republik. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Indonesia Nomor 298. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nelssen Alessandro dan R. Rahaditya. “Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.” *Ranah Research Journal*, Vol. 4 No. 1 (2024): 10.

Nuzhuli Rahmadani, Nadia dan Yana Indawati. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Gresik).”

Início Legis: Jurnal Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 5 No. 2 (2024):

5.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zulkarnaen, Anton. diwawancarai oleh penulis, 8 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.